



P U T U S A N
Nomor 79/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mira Widyawati binti Pudjiono;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Juli 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nguken, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa dalam perkara ini ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum Wahyu Baskoro.S.H.,M.H.dan Rudini Sibagariang,S.H.,Para Advokad dari Kantor Advokad/Panasihat Hukum dari Kantor LBH YABPEKNAS beralamat di Jalan Bintaro Utama Blok F2 Nomor 5 Pesanggrahan,Jakarta Selatan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 26 September 2018;
7. Perpanjangan penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 September 2018 sampai sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1305/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 21 Agustus 2018 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2018, No.Reg.Perkara:PDM-743/TGR/05/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MIRA WIDYAWATI, pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan September tahun 2017, bertempat di PT. MITRA JAYA BOGA TAMA Jl. Bojong Kamal No. 18 Kec. Legok Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai :

- Bahwa sejak tahun 2008 terdakwa MIRA WIDYAWATI adalah Karyawan dengan Jabatan sebagai Staff administrasi keuangan di PT. MITRA JAYA BOGA TAMA Jl. Bojong Kamal No. 18 Kec. Legok Kab. Tangerang, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan mengkompulir jam kerja setiap karyawan termasuk memberikan gaji karyawan, adapun terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. MITRA JAYA BOGA TAMA tersebut mendapatkan upah atau Gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa membuat data gaji fiktif (palsu) karyawan PT. MITRA JAYA BOGA TAMA, dimana terdakwa dalam membuat data gaji tersebut seolah-olah sesuai dengan data aslinya, baik gaji pokok maupun gaji lembur karyawan PT. MITRA JAYA BOGA TAMA.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 79/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada bulan Januari 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 354.194.748 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 304.708.000 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 49.486.538.
- Bahwa terdakwa pada bulan Februari 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 316.965.552 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 296.251.942 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 47.713.610.
- Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 371.438.818 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 330.935.616 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 40.503.202.
- Bahwa terdakwa pada bulan April 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 323.639.210 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 289.327.892 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 34.311.318.
- Bahwa terdakwa pada bulan Mei 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 273.109.904 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 246.790.754 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 26.319.150.
- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 236.666.364 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 230.130.046 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 6.536.318.
- Bahwa terdakwa pada bulan Juli 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 271.068.812 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 252.629.858 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 14.338.954.
- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 329.960.100 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 297.245.820 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 32.714.280.
- Bahwa terdakwa pada bulan September 2017 membuat daftar gaji fiktif sebesar Rp. 301.086.352 yang seharusnya daftar gaji karyawan sesungguhnya sebesar Rp. 278.189.494 jadi ada selisih pencatatan sebesar Rp. 22.896.858.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 79/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah data gaji yang dibuat sudah di print out oleh terdakwa, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ALBERT LIANTO Als KOH ALUNG (direktur utama PT. MITRA JAYA BOGA TAMA) dengan maksud untuk mencairkan uang milik PT. MITRA JAYA BOGA TAMA dan kemudian uang tersebut sebelum di bayarkan kepada masing-masing karyawan oleh terdakwa di sisihkan sesuai dengan data yang di palsukan, adapun terdakwa dalam membuat data-data palsu tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MITRA JAYA BOGA TAMA mengalami kerugian +_Rp. 278.920.228,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2018 2018, Nomor Reg. Perkara : PDM-793/TGR/05/2018 ,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mira Widyawati binti Pudjiono bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Bogatama dengan nomor: AHU-36830.AH.01.02 Tahun 2008 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kantor Notaris Kristina Halim tertanggal 1 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar asli surat pengangkatan karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Mira Widyawati;
 - 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang sudah diaudit pihak perusahaan;
 - 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang merupakan data palsu yang dibuat oleh Mira Widyawati yang diajukan kepada PT. Mitra Jaya Bogatama;

- 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Polim Mukri AK" tertanggal 7 Nopember 2017;
- Uang sejumlah Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar slip gaji berwarna merah milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Nanang dan kawan-kawan;
- 63 (enam puluh tiga) lembar kartu absen/chek roll milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Nanang dan kawan-kawan;
- 1 (satu) set komputer beserta monitor merk LG warna merah;

Dikembalikan kepada saksi The Albert Lianto;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Tng pada tanggal 21 Agustus 2018 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mira Widyawati binti Pudjiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Bogatama dengan nomor: AHU-36830.AH.01.02 Tahun 2008 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kantor Notaris Kristina Halim tertanggal 1 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar asli surat pengangkatan karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Mira Widyawati;
 - 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang sudah diaudit pihak perusahaan;

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang merupakan data palsu yang dibuat oleh Mira Widyawati yang diajukan kepada PT. Mitra Jaya Bogatama;
 - 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Polim Mukri AK" tertanggal 7 Nopember 2017;
 - Uang sejumlah Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar slip gaji berwarna merah milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Nanang dan kawan-kawan;
 - 63 (enam puluh tiga) lembar kartu absen/chek roll milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Nanang dan kawan-kawan;
 - 1 (satu) set komputer beserta monitor merk LG warna merah;
- Dikembalikan kepada saksi The Albert Lianto;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2018/PN.Tng Jo Nomor 1305/Pid.B /2018/PN.Tng Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Oktober 2018, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 4 Oktober 2018 yang diterima di Kenaiteraan pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Oktober 2018 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1305/Pid.B/2018 / PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Panasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Terdakwa Mira Widyawati binti Pudjiono tidak pernah membuat data gaji palsu sebagaimana data yang dijadikan bukti dalam persidangan tersebut. Jika benar data tersebut dibuat oleh Pembanding maka sudah sepatutnya dalam data-data tersebut terdapat tanda tangan Pembanding/Terdakwa sebagai pembuat atau sebagai yang bertanggung jawab atas data gaji tersebut;

Bahwa data-data surat yang dijadikan bukti dalam perkara ini merupakan suatu bukti yang harus diragukan kebenarannya, mengingat kebenaran yang digali dalam perkara pidana merupakan kebenaran *materiil* maka selayaknya tidak menggunakan bukti-bukti yang diragukan kebenarannya. Keraguan tentang kebenaran bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tentang 1 (satu) lembar asli surat pengangkatan karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama MIRA WIDYAWATI;
Bahwa bukti tersebut merupakan suatu bentuk rekayasa yang dilakukan perusahaan (pelapor). Karena Terdakwa tidak pernah menerima surat pengangkatan tersebut, bahkan diberitahunkanpun tidak pernah. Lebih-lebih lagi surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Frand Lianto yang jelas-jelas tidak mempunyai wewenang untuk itu karena yang berwenang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi The Albert Lianto sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Lagi pula tidaklah patut jika surat dibuat tanpa diberikan tanggal;

Bahwa yang lebih tidak masuk akal lagi adalah besaran gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.456.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada tahun 2009. Artinya berdasarkan surat tersebut sejak 8 (delapan) tahun yang lalu besaran gaji yang diterima Terdakwa tidak mengalami kenaikan dan sangatlah baik hati perusahaan ini yang telah memberikan gaji jauh lebih tinggi dari UMR/UMK pada tahun 2009 untuk wilayah Kabupaten Tangerang yang hanya sebesar Rp. 1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah). Besaran UMK Banten pada tahun 2009 tersebut merupakan pengetahuan umum yang tidak perlu didukung dengan bukti;

Bahwa lebih naif lagi jika bukti pengangkatan tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan yang dengan tegas dan jelas menerangkan tidak pernah mengetahui dasar atau alas hukum yang dapat membuktikan jika Para Saksi adalah karyawan di PT. Mitra Jaya Bogatama dan sejak kapan mereka bekerja di PT. Mitra Jaya Bogatama. Ini merupakan suatu bentuk kejahatan ketenagakerjaan yang nyata yang telah dilakukan oleh PT. Mitra Jaya Bogatama baik kepada Terdakwa dan juga karyawan-karyawannya yang lain;

Bahwa kami yakin surat pengangkatan tersebut merupakan surat yang baru dibuat, namun dengan sengaja diberikan tahun mundur dengan maksud untuk memberhentikan Terdakwa dari perusahaan tanpa memberinya pesangon atau hak-hak Terdakwa lainnya sebagai pekerja. Bahwa kami ingin bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum “apakah pengangkatannya juga tidak diserahkan kepadanya dan hanya disimpan oleh negara???”;

Bahwa jika untuk surat pengangkatan karyawan saja bisa dibuatkan dengan rekayasa oleh PT. Mitra Jaya Bogatama lalu apa sulitnya membuatkan data gaji baru yang seolah-olah dibuat oleh Terdakwa??? Dimana dalam data gaji yang baru dibuat tersebut seolah-olah Terdakwa telah melakukan manipulasi gaji karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama;

2. Tentang 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 s/d September 2017 yang sudah diaudit pihak perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen tersebut haruslah diragukan kebenarannya, karena bisa saja dokumen tersebut bukan diaudit melainkan **diedit** untuk kepentingan menyalahkan Terdakwa. Seperti halnya ketika Majelis Hakim menolak bukti rekaman audio visual yang akan kami tunjukkan dalam persidangan karena khawatir telah diedit. Terlebih lagi komputer beserta data-data didalamnya tidak dilindungi dengan *password* atau pengaman yang dapat memastikan tidak ada orang lain yang dapat mengakses dan mengolah data dalam komputer tersebut selain Terdakwa. Untuk itu kami mohon kesamaan di hadapan hukum tentang kebenaran bukti dokumen yang sangat mungkin diedit tersebut;

Bahwa dalam bukti tersebut jelas-jelas tertulis dibuat oleh saksi The Albert Lianto dengan dibubuhi tanda tangan. Padahal secara tegas disebutkan tugas dari saksi The Albert Lianto sebagai direktur adalah mengelola perusahaan termasuk dalam hal penggajian. Artinya secara jabatan saksi The Albert Lianto lebih bertanggung jawab jika benar ada manipulasi data gaji yang terjadi sejak bulan Januari 2017. Karena anggaran gaji yang diajukan oleh Terdakwa juga disertai seluruh data pendukung penggajian;

3. Tentang 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 s/d September 2017 yang merupakan data palsu yang dibuat oleh Mira Widyawati yang diajukan kepada PT. Mitra Jaya Bogatama;

Bahwa dokumen tersebut haruslah diragukan sebagai buatan Terdakwa. Karena dalam dokumen tersebut sama sekali tidak tertera nama ataupun tanda tangan Terdakwa. Jika benar dokumen tersebut buatan Terdakwa maka seharusnya direktur perusahaan memiliki tanda terima uang yang sesuai dengan jumlah data yang disebut palsu tersebut sehingga nyata kepalsuannya atau setidaknya dibuatkan berita acaranya. Oleh karena jumlah uang yang diserahkan dari direktur kepada Terdakwa tidaklah jelas jumlahnya lalu dari mana dapat mengatakan data tersebut palsu. Dapat kami ilustarsikan sebagai berikut :

“Terdakwa mengajukan anggran gaji sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu direktur memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) begitu saja tanpa ada tanda terima uang atau berita acaranya. Oleh karena data anggaran gaji yang dibuat Terdakwa tersebut tanpa ditandatangani oleh Terdakwa dan tanpa dibubuhi tanda tangan direktur sebagai bukti persetujuan maka bisa saja setelah Terdakwa keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ruangan direktur mengubah data yang diajukan oleh Terdakwa tersebut menjadi sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian menuduh Terdakwa melakukan manipulasi data“

Bahwa Terdakwa telah bekerja secara maksimum dan jujur, jika ada manipulasi data tentunya akan ada uang yang tersisa pada saat pembagian gaji. Sedangkan Terdakwa menghitung dan membagikan gaji bersama rekan satu ruangnya Siti Haeronisah yang secara tegas menyatakan tidak pernah mengetahui ada kelebihan uang pada setiap pembagian gaji;

Bahwa seandainya surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dibubuhi tanda tangan dan tanggal maka tentulah kami sebagai pihak yang berkepentingan dapat sesuka hati merubah isinya sesuai keinginan kami dengan melakukan pencetakan atau print ulang;

4. Tentang 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 s/d September 2017 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik Drs. Polim Mukri AK tertanggal 07 November 2017;

Bahwa bukti tersebut bukan merupakan suatu hasil audit yang dapat membuktikan adanya penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa. Karena sangat terang dan jelas tertera dalam bendel bukti tersebut yang membuat data adalah saksi The Albert Lianto dan kantor akuntan publik Drs. Polim Mukri AK hanya menyatakan sesuai dengan data asli. Artinya kantor akuntan publik Drs. Polim Mukri AK tidak melakukan audit sebagaimana mestinya untuk memeriksa pembukuan keuangan PT. Mitra Jaya Bogatama melainkan hanya memeriksa data-data yang dibuat oleh saksi The Albert Lianto;

Bahwa pada surat-surat tersebut tertera jelas siapa yang membuat data, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa disudutkan dengan data-data yang belum tentu merupakan data yang dibuatnya karena siapa saja bisa mengubah isi dari data-data yang tidak ada tanda tangan penanggungjawabnya tersebut;

5. Tentang uang sejumlah Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa;

Bahwa uang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari meminjam uang milik teman-teman kerja Terdakwa yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada saksi The Albert Lianto beserta pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang terdakwa tulis berdasarkan perintah yang didiktekan oleh saksi The Albert Lianto. Jadi uang tersebut bukanlah uang yang diperoleh dari dalam 25 (dua puluh lima) amplop sebagaimana diterangkan oleh saksi The Albert Lianto. Jika uang tersebut diperoleh dari dalam amplop pastilah para karyawan akan menerima gaji yang kurang. Atau jika telah dibagikan maka pastilah para karyawan akan menerima gaji yang lebih. Dengan demikian dapatlah disimpulkan keterangan saksi The Albert Lianto berkualitas buruk;

Bahwa Terdakwa bersedia menyerahkan uang dan membuat surat pernyataan dengan harapan tidak dipecat dan masih tetap dapat bekerja untuk mendapatkan gaji di perusahaan tersebut. Bukan karena Terdakwa benar melakukan penggelapan. Jangankan hanya sekedar membuat surat pernyataan tersebut bekerja tanpa status yang jelaspun Terdakwa lakoni yang penting dapat berpenghasilan. Tekanan yang dialami Terdakwa adalah tekanan psikologis yang lazim terjadi pada kalangan pekerja atau kaum buruh. Dengan demikian adanya uang dan surat pernyataan tersebut tidaklah serta merta membuktikan adanya tindak pidana penggelapan.

6. Tentang 63 (enam puluh tiga) lembar kartu absen / check roll milik Karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama An. Nanang dkk;

Bahwa 63 (enam puluh tiga) lembar kartu absen / check roll tersebut merupakan data yang juga dilampirkan oleh Terdakwa pada saat pengajuan anggaran gaji kepada direktur. Dengan demikian jika Terdakwa melakukan editing/memanipulasi gaji dengan mengubah jam lembur direktur perusahaan pastilah mengetahuinya dengan memeriksa kartu absen karyawan pada saat melakukan pengelolaan penggajian karyawan. Dimana diketahui bersama direktur Perseroan Terbatas adalah juga pekerja pada Perseroan Terbatas tersebut yang mendapatkan gaji dan memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perseroan. Tidaklah patut jika direktur tanpa rasa tanggung jawab mengatakan Terdakwa melakukan manipulasi data gaji sedangkan semua data gaji diajukan kepadanya;

Bahwa Terdakwa sudah bekerja maksimum dan jujur dan telah bekerja diperusahaan tersebut lebih dari 8 (delapan) tahun. Selama bekerja baru kali ini Terdakwa menghadapi masalah, mungkin karena saksi The Albert Lianto sejak bulan Maret 2017 sampai dengan September 2017 tidak pernah masuk kerja. Pada saat saksi The Albert Lianto tersebut tidak bekerja posisinya digantikan oleh Frand Lianto sehingga ada kemungkinan timbul permasalahan diantara mereka untuk itu Terdakwa dikorbankan



dimana seolah-olah akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Tentang 1 (satu) set komputer beserta monitor;

Bahwa komputer tersebut adalah komputer yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama Siti Hareonisah dan tidak menutup kemungkinan digunakan juga oleh orang lain mengingat ruangan kantor bebas diakses oleh siapapun termasuk juga komputer tersebut dapat diakses oleh siapapun karena tidak dilengkapi dengan sistem pengaman. Penghitungan gaji juga menggunakan komputer tersebut dimana semua datanya ada di dalamnya. Dengan demikian terdapat kemungkinan data-data yang ada didalamnya bisa diubah oleh orang lain, selain Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa **tidak sependapat dan menolak** pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan terpenuhinya unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain -----*". Karena Pembanding/Terdakwa tidak pernah membuat data gaji yang dinyatakan palsu tersebut;

Bahwa data gaji yang dibuat oleh Pembanding/Terdakwa adalah berdasarkan kartu absen / check roll karyawan. Pada saat pengajuan anggaran gaji kartu absen / check roll juga dilampirkan oleh Pembanding/Terdakwa kepada direktur untuk diperiksa oleh direktur sebagai pihak yang berwenang menentukan besaran gaji tersebut. Jika benar Terdakwa yang membuat data yang dijadikan bukti dan dinyatakan palsu tersebut maka Direktur akan langsung mengetahuinya karena bebrbeda dengan kartu absen / check roll yang dilampirkan;

Bahwa berdasarkan uraian kami pada bagian tanggapan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat pada angka 1 sampai dengan angka 7 maka data yang dikatakan palsu tersebut haruslah diragukan sebagai buatan Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan dalam data-data tersebut sama sekali tidak ada peneguhan berupa tanda tangan atau paraf dari Terdakwa sehingga dapat dinyatakan Terdakwalah yang bertanggung jawab atas data-data tersebut. Sedangkan dalam bukti-bukti lain yang dikeluarkan oleh perusahaan terdapat tanda tangan dari pembuatnya sehingga si pembuatnyalah yang bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan Terdakwa **seolah-olah** telah merugikan perusahaan sangat besar. Seperti



contohnya perhitungan pada bulan Januari 2017 dimana dari data tersebut Terdakwa telah mengambil Rp. 49.486.538,- (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) artinya nilai tersebut adalah 13% dari jumlah gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan pada bulan Januari 2017. Nilai 13% tersebut sangatlah besar sangatlah naif jika ada kenaikan sebesar itu perusahaan tidak mengetahuinya karena pengajuan anggaran disertai dengan kartu absen / check roll karyawan. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan gaji pada bulan Desember 2016 sebagai pembandingnya, karena berdasarkan dakwaan Terdakwa baru melakukan manipulasi pada Januari 2017 untuk itu jika dibandingkan dengan gaji pada bulan Desember 2016 maka kenaikan gajinya pastilah luar biasa signifikan dan pasti diketahui oleh direktur yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memeriksanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kebenaran tentang adanya penggelapan dengan cara manipulasi data gaji tersebut haruslah diragukan. Apakah benar data-data yang dinyatakan buatan Pembanding/Terdakwa dan diklaim sebagai data palsu tersebut dibuat oleh Terdakwa???? sedangkan sangat besar kemungkinan data-data tersebut diedit oleh orang lain yang berkepentingan. Mengingat *soft copy* dari data tersebut tidak diproteksi dengan sistem pengamanan data sehingga hampir semua orang yang masuk dalam ruangan kerja tersebut dapat mengakses dan mengedit data tersebut. Terlebih lagi *hard copy* (cetakan) dari data tersebut tidak dibubuhi tanda tangan pembuatnya sehingga bisa dengan mudah diganti oleh orang yang berkepentingan;

Bahwa dalam keadaan yang demikian itu layak dan patut jika dalam perkara Terdakwa ini diterapkan **asas *in dubio pro reo*** yang berarti "jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa". Meskipun asas tersebut tidak tertulis dalam Undang-undang namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Pembanding/Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 182 ayat (6) KUHP

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku penasihat hukum Pembanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 1305/Pid.B/2018?PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut; kemudian mengadili sendiri:
 1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Mira Widyawati binti Pudjiono tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
 2. Membebaskan Terdakwa Mira Widyawati binti Pudjiono dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 3. Membebaskan/ melepaskan Terdakwa dari RUTAN segera setelah putusan ini dibacakan.
 4. Mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Bogatama dengan Nomor AHU-36830.AH.01.02 Tahun 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Notaris Kristina Halim tertanggal 1 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar asli surat pengangkatan karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Mira Widyawati;
 - 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017 yang sudah diaudit oleh pihak perusahaan;
 - 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017 yang merupakan data palsu yang dibuat oleh Mira Widyawati yang diajukan kepada PT. Mitra Jaya Bogatama;
 - 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Polim Mukri AK" tertanggal 7 November 2017;
 - 17 (tujuh belas) lembar slip gaji berwarna merah milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Nanang dan Kawan-kawan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 79/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 (enam puluh tiga) lembar kartu absen/check roll milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Nanang dan Kawan-kawan;
- 1 (satu) set komputer beserta monitor merk LG warna merah;
- Dikembalikan kepada saksi The Albert Lianto;
- Uang sejumlah Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Terhukum MIRA WIDYAWATI Binti PUDJIONO telah menyatakan permohonan pemeriksaan banding dan pada tanggal 02 Oktober 2018 Terhukum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Terhukum memohon agar Pengadilan Tinggi Banten :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 1305/Pid.B/2018/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut; kemudian mengadili sendiri.
3. Menyatakan terdakwa MIRA WIDYAWATI Binti PUDJIONO tidak melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
4. Membebaskan terdakwa MIRA WIDYAWATI Binti PUDJIONO dari segala dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;
5. Membebaskan / melepaskan Terdakwa dari RUTAN segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Bogatama dengan nomor AHU-36830.AH.01.02 Tahun 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Notaris Kristina Halim tertanggal 1 Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli surat pengangkatan karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama Mira Widyawati;
 - 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang sudah di audit oleh pihak perusahaan;
 - 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang merupakan data palsu yang dibuat oleh Mira Widyawati yang diajukan kepada PT. Mitra Jaya Bogatama;
 - 1 (satu) bendel dokumen milik perusahaan yang berisikan data gaji, data lembur dan data absen karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik "Drs. Polim Mukri AK" tertanggal 07 November 2017;
 - 17 (tujuh belas) lembar slip gaji berwarna merah milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama nanang dan kawan-kawan;
 - 63 (enam puluh tiga) lembar kartu absen/check roll milik karyawan PT. Mitra Jaya Bogatama atas nama nanang dan kawan-kawan;
 - 1 (satu) set computer beserta monitor merek LG warna merah;
- Dikembalikan kepada saksi The Albert Lianto;**
- 8. Uang sejumlah Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terhukum MIRA WIDYAWATI Binti PUDJIONO dalam Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tangerang) berdasarkan Surat Dakwaan, telah di dakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah di pertimbangkan dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum bahwa Terhukum MIRA WIDYAWATI Binti PUDJIONO melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan",



sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Bahwa *judex factie* sudah tepat dalam menerapkan Pasal dimana Terhukum MIRA WIDYAWATI Binti PUDJIONO bersalah dan diancam dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang bunyinya :

“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. dan hal ini dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan TERBUKTI benar.

Bahwa terhadap Terhukum MIRA WIDYAWATI Binti PUDJIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”, melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1305/ Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 21 Agustus 2018, dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menemukan sesuatu yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah dimuat dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1305/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan dan memerintahkan agar selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1305/Pid.B/2018/PN Tng, tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Benar Karo Karo ,S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis, Mega Boeana, S.H., dan H.Erlin Hermanto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 79/Pen.Pid/2018/PT.BTN tanggal 9 Oktober 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Itaida Lamtiur P, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, maupun Panasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Mega Boeana, S.H.

Benar Karo Karo, S.H., M.H.

Ttd

H.Erlin Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Itaida Lamtiur P, S.H.